




djp

Tata Cara Pengisian SPT Tahunan 1771

Wajib Pajak Badan

Menggunakan e-form



Pengertian

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) merupakan formulir yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau **pembayaran PPh, objek pajak PPh, bukan objek pajak PPh, harta dan kewajiban.**



E-Form

e-Form merupakan **saluran pelaporan SPT Tahunan semi online berupa formulir elektronik**. Dapat mengisi SPT secara offline dengan mengunduh formulir di e-Form terlebih dahulu. Pengisian SPT dapat dilanjutkan sewaktu-waktu dari proses sebelumnya



form PDF

Isi SPT Offline Submit Online

Sekarang sudah bisa ngisi SPT pakai file PDF lho..

Menu e-Form dapat Anda temukan dalam Tab **Lapor** pada akun pajak Anda, setelah melalui proses login di situs pajak www.pajak.go.id.

Apa perbedaannya?

E-Form Lama	E-Form Baru
Format download file . xfdl	Format download file .pdf
Dibuka dengan menggunakan IBM Viewer	Dibuka menggunakan Adobe PDF Reader
Token hanya dapat dikirimkan melalui email	Token dapat dikirimkan melalui email atau SMS OTP
Tidak terdapat fitur impor data	Terdapat fitur impor data melalui CSV untuk data data tabular seperti daftar bukti potong dan lainnya
Tidak dapat dibuka di Mac	Dapat dibuka di Mac

Di mana aksesnya?

- 1 Lakukan login di www.pajak.go.id
- 2 Klik tab **Lapor**
- 3 Klik Logo **e-Form PDF**
- 4 Klik tab **Buat SPT** Lalu ikuti langkah sesuai pertanyaan yang ada.




www.pajak.go.id

Definisi Penghasilan

Setiap **tambahan kemampuan ekonomis** yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk **konsumsi** atau untuk **menambah kekayaan** Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

- Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020



1

Penghasilan yang
**Merupakan Objek
Pajak**



1

Penghasilan yang Merupakan Objek Pajak

1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya **termasuk natura dan/atau kenikmatan**, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
2. Hadiah dari undian pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a) *Keuntungan karena pengalihan harta sebagai pengganti saham*
 - b) *Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham*
 - c) *Keuntungan karena likuidasi, penggabungan dan sejenisnya*
 - d) *Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibahan, bantuan dan sumbangan*
 - e) *Keuntungan karena penjualan atau pengalihan Hak*

1

Penghasilan yang Merupakan Objek Pajak

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan Hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

1

Penghasilan yang Merupakan Objek Pajak

12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima/diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang **menjalankan usaha/pekerjaan bebas**;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis Syariah;
18. Imbalan bunga sesuai UU KUP;
19. Surplus Bank Indonesia;

*Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri** dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:*

Pasal 4 ayat (1a) UU HPP

2

Penghasilan yang
Dikenai Pajak dan
Bersifat Final



2

Penghasilan yang **Dikenai Pajak dan Bersifat Final**

Sifat Penghasilan Final :



PPh Final (dibayar sendiri atau dipotong pihak lain) **tidak dapat dikreditkan**.



Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan yang dikenakan PPh final **tidak dapat dikurangkan** dalam memperhitungkan PPh terutang pada akhir tahun (dalam SPT Tahunan PPh).



Penghasilan yang dikenakan PPh Final **tidak digabung dalam penghitungan** pajak akhir tahun, tapi cukup dilaporkan saja.

2

Jenis-Jenis Penghasilan yang Dikenai Pajak dan **Bersifat Final**



penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, **bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang**, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;



penghasilan dari **transaksi saham** dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;



penghasilan berupa **hadiah undian**;



penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, **usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan**; dan



penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

3

Penghasilan yang **Dikecualikan** dari Objek Pajak




3

Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak

(Pasal 4 ayat (3) UU HPP)

- 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk **zakat, infak, dan sedekah** yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
 - 2) Harta hibahan, sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan
- b. warisan;
- c. **Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;**
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi: ;
1. *makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;*
 2. *natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;*
 3. *natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;*
 4. *natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau*
 5. *natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu;*



3

Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak

(Pasal 4 ayat (3) UU HPP)

- e. pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa;
- f. **dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf f;**
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. **penghasilan dari modal** yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura;
- k. beasiswa;



3

Penghasilan yang **Dikecualikan dari Objek Pajak**

(Pasal 4 ayat (3) UU HPP)

- l. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan dengan syarat tertentu;
- m. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada WP tertentu;
- n. Dana setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH Khusus dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji;
- o. Sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya.



4

Biaya-biaya yang boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto



4

Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto

(Pasal 6 UU HPP)

Biaya Untuk **Mendapatkan, Menagih, Dan Memelihara (3M)**

Penghasilan meliputi :

- a) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha;
- b) Biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal;
- c) iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh **Otoritas Jasa Keuangan**;
- d) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta;
- e) Kerugian dari selisih kurs;
- f) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan memenuhi syarat tertentu;



4


Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto

(Pasal 6 UU HPP)

Biaya Untuk **Mendapatkan, Menagih, Dan Memelihara (3M)**

Penghasilan meliputi :

- i) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k) Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- m) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- n) Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk Natura dan/atau kenikmatan



PENGATURAN KEMBALI *FRINGE BENEFIT*

1. Pengaturan Sebelum UU HPP

- a. Pada prinsipnya natura bukan biaya bagi pemberi kerja dan bukan penghasilan bagi pegawai penerima natura.
- b. Natura yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja dan bukan penghasilan bagi penerima, sebatas:
 - 1) penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai; dan
 - 2) natura di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Natura yang diberikan oleh bukan WP atau WP yang dikenai PPh Final merupakan objek pajak bagi penerima.

2. UU HPP

- a. Pada prinsipnya natura dapat dibiayakan sepanjang terkait dengan 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan) bagi pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai
- b. Natura dan/atau kenikmatan yang bukan objek PPh bagi penerima:
 - 1) penyediaan makan/minum seluruh pegawai;
 - 2) natura dan/atau kenikmatan di daerah tertentu;
 - 3) natura dan/atau kenikmatan karena keharusan pekerjaan;
 - 4) natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai dari APBN/APBD; dan
 - 5) natura dan/atau kenikmatan dengan jenis & batasan nilai tertentu
- c. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan PP.



5

Biaya-biaya yang tidak boleh
Dikurangkan dari Penghasilan
Bruto



5 Biaya-biaya yang **tidak boleh**

dikurangkan dari Penghasilan Bruto

(Pasal 9 UU HPP)

- a) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- b) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c) Pembentukan dan pemupukan dana cadangan **kecuali** yang diatur dalam PP 55 Tahun 2022;
- d) Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh WP OP;
- e) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- f) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan Kecuali pasal 6 ayat (1) huruf l sampai dengan huruf m ;
- g) Pajak Penghasilan;
- h) Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungan; Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- i) Sanksi administrasi serta sanksi pidana di bidang perpajakan

6

Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal



Penyusutan

(Pasal 11 ayat (1) UU HPP)

Penyusutan atas pengeluaran:

- untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud,
- kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai,
- yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Penyusutan

Dilakukan :

1. dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut (**metode Garis Lurus**) → ayat (1)
2. dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas (**metode Saldo Menurun**) → ayat (2)

Pasal 11 ayat (6a) UU HPP

*Apabila bangunan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) **mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun**, penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bagian yang sama besar, sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak.*

Daftar Kelompok Harta Penyusutan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Daftar Kelompok Harta (PMK no. 96/PMK.03/2009)

Amortisasi

(Pasal 11A UU HPP)

Amortisasi atas pengeluaran :

- ▶ untuk memperoleh harta tak berwujud (hak cipta, hak paten, dan lainnya) dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*)
- ▶ yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun
- ▶ yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

Amortisasi

(Pasal 11A UU HPP)

Dilakukan :

- Dalam bagian-bagian yang sama besar (Garis Lurus)
- Dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. (Saldo Menurun)

*Dalam hal harta tak berwujud sebagaimana yang **mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun**, pembiayaan amortisasi dilakukan sesuai dengan masa manfaat untuk harta tak berwujud kelompok 4 atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak.*

Daftar Kelompok Harta Amortisasi

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Daftar Kelompok Harta Tidak Berwujud (PMK no. 248/PMK.03/2008)

7

Rekonsiliasi Fiskal atau Koreksi Fiskal



7 Rekonsiliasi Fiskal



Definisi

Rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal adalah proses pencatatan, penyesuaian, dan pembetulan yang dilakukan karena adanya **perbedaan perlakuan** atas pendapatan atau laba komersial maupun biaya antara **standar akuntansi dan aturan perpajakan yang berlaku**

1

Rekonsiliasi Beda Tetap

Rekonsiliasi Fiskal karena perbedaan antara laba yang dikenakan pajak dengan laba akuntansi yang belum terkena pajak

Cth : Penghasilan Final, PPh

2

Rekonsiliasi Beda Waktu

Rekonsiliasi Fiskal karena perbedaan waktu pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan

Cth : Perbedaan Metode Penyusutan

7

Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif



Koreksi Fiskal Positif

Tujuan dari koreksi fiskal positif adalah untuk **menambah** laba komersial atau **laba Penghasilan Kena Pajak** yaitu dengan menambahkan pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal

Cth : Koreksi atas biaya berupa Pajak Penghasilan



Koreksi Fiskal Negatif

Tujuan dari koreksi fiskal positif adalah untuk **mengurangi** laba komersial atau **laba Penghasilan Kena Pajak** yang disebabkan pendapatan komersial yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal

Cth : Selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal



PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN



Penghitungan Penghasilan

Seluruh Wajib Pajak Badan



WAJIB PEMBUKUAN

Kewajiban Pembukuan

Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan ketentuan:

- memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;
- menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan (PER-24/PJ/2020);

Penghitungan Penghasilan

- c. prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas;
- d. perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak;
- e. sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;
- f. pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan setelah mendapat izin Menteri Keuangan.

Note:

*Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib **disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia.***

PPH Pasal 25 *atau* PP 23 Tahun 2018

Omzet sampai dengan 4,8 M

Koperasi dengan Omzet tahun sebelumnya hingga 4,8 Miliar dikenakan tarif 0,5% dari omzet (PP 23 Tahun 2018)

Omzet diatas 4,8 M

Untuk koperasi dengan omzet tahun sebelumnya diatas 4,8 Miliar, menggunakan angsuran PPh Pasal 25



Pengaturan Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu

PP 23/2018 jo PP 55/2022


- **Wajib Orang Pribadi** atau
- **Wajib Pajak Badan Usaha** berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma, perseroan terbatas atau **Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama**
yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 M dalam 1 Tahun Pajak

Dengan **jangka waktu tertentu** pengenaan PPh final paling lama:

- **7 (tujuh) Tahun Pajak** bagi Wajib Pajak orang pribadi;
- **4 (empat) Tahun Pajak** bagi Wajib Pajak badan berbentuk **koperasi, CV, firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan** yang didirikan oleh 1 (satu) orang; dan
- **3 (tiga) Tahun Pajak** bagi Wajib Pajak badan berbentuk PT.

Bagaimana Menghitung Pajak Badan Non Final ?

• JUMLAH SELURUH PENGHASILAN BRUTO	Rp3.000.000.000,	
• BIAYA	<u>Rp1.800.000.000,</u>	(-)
• JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL	Rp1.200.000.000,	
• KOREKSI FISKAL	-	
POSITIF	Rp300.000.000,-	
NEGATIF	<u>(Rp200.000.000,-)</u>	(+)
• PENGHASILAN NETO FISKAL	Rp1.300.000.000,	
• KOMPENSASI KERUGIAN	<u>(Rp500.000.000,-)</u>	
• PENGHASILAN KENA PAJAK	Rp800.000.000,-	
• PPh TERUTANG	<u>Rp88.000.000,-</u>	(-)
• KREDIT PAJAK	Rp0,-	
• DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK KETIGA	Rp6.000.000,	
• TELAH DIBAYAR SENDIRI	<u>Rp12.000.000,-</u>	(+)
• JUMLAH KREDIT PAJAK	<u>Rp18.000.000,-</u>	
• KURANG/LEBIH BAYAR	<u>Rp70.000.000,</u>	(-)



Tarif PPh Badan

22%




**Penurunan
tarif s.d.**

19%

FASILITAS PERPAJAKAN PASAL 31 E

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto **sampai dengan 50 Milyar** mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar **50% dari Tarif Normal** yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 Milyar

*Tarif PPh Badan Go Public dengan persyaratan tertentu mendapatkan tarif **3% lebih rendah** dari tarif normal:*



Penghitungan Pajak

Sesuai Omzet Badan usaha



*) Penghitungan untuk Badan dengan omzet s.d. 4,8 M tetapi sudah tidak dapat menggunakan PP23/2018 jo PP 55/2022

Kredit Pajak

Pembayaran Pajak diawal sebagai pengurang pajak terutang

- **Pemotongan dan/atau pemungutan PPh:**
 - ✓ PPh Pasal 22 (Pemungutan PPh atas impor atau transaksi tertentu lainnya)
 - ✓ PPh Pasal 23 (Pemotongan PPh antara lain atas persewaan harta selain tanah dan/atau bangunan)
- Pembayaran PPh oleh Wajib Pajak sendiri (**angsuran PPh Pasal 25**)
- PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri (**PPh Pasal 24**)



Dokumen yang **wajib diunggah** saat pelaporan SPT Tahunan

- SPT 1771;
- Laporan Keuangan;
- Penghitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran (Khusus UKM PP23/2028 jo PP 55/2022);
- Laporan *Debt to Equity Ratio* (DER) & Utang Swasta Luar Negeri (Khusus Wp yang membebankan utang);
- Ikhtisar Dokumen Induk & Dokumen Lokal (Khusus Wajib Pajak dengan transaksi hubungan istimewa)
- Laporan Penyampaian CBCR (*Country By Country Report*);
- Dafnom biaya *entertainment* (jika ada);
- Dafnom biaya promosi (jika ada);
- Khusus Wajib Pajak migas : Laporan Tahunan Penerimaan Negar dari Kegiatan Hulu Minyak dan/atau gas Bumi
- Khusus Bentuk Usaha Tetap (BUT) : SSP PPh pasla 26 (4), Pemberitahuan Bentuk Penanaman Modal, Laporan Keuangan Konsolidasi/kombinasi

TATA CARA PENGISIAN SPT TAHUNAN 1771

Wajib Pajak Peredaran Bruto tidak
melebihi 4,8 Milyar/tahun Non Final



Contoh Penghitungan

PT. Nya Raka (NPWP : 01.001.002.3-004.000) berdiri dan memiliki NPWP **sejak tahun 2018** dan bergerak dibidang **Jasa servis mesin**

Direktur PT Nya Raka adalah **Zauki ada** (NPWP : 12.345.678.9-012.000) dan memiliki modal usaha sebesar Rp.1.100.000.00,00

Peredaran usaha PT Nya Raka pada tahun 2022 tidak melebihi 4.8 Milyar/tahun, tetapi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 jo Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, PT Nya Raka sudah **tidak dapat** menggunakan pajak menggunakan PPh Final 0,5% karena kegiatan usahanya lebuah dari 3 (tiga) tahun

PT Nya Raka menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung pajak terutangnya dan terdapat kredit pajak berupa PPh Pasal 23 (Rp.3.710.400,00) dan PPh Pasal 25 (Rp.30.000.000,00)

Laporan Keuangan

P I NYA KAKA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022

AKTIVA		KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
AKTIVA LANCAR		HUTANG BANK	Rp -
KAS / BANK	Rp 903.000.000	HUTANG LAIN - LAIN	Rp -
PIUTANG	Rp -	TOTAL KEWAJIBAN	Rp -
TOTAL AKTIVA LANCAR	Rp 903.000.000		
AKTIVA TETAP		EKUITAS	
TANAH DAN BANGUNAN	Rp 1.000.000.000	MODAL SENDIRI	Rp 1.100.000.000
AKTIVA TETAP LAINNYA	Rp 820.000.000	LABA DITAHAN	Rp 100.000.000
AKUMULASI PENYUSUTAN	Rp (957.500.000)	LABA TAHUN BERJALAN	Rp 565.500.000
TOTAL AKTIVA TETAP	Rp 862.500.000	TOTAL EKUITAS	1.765.500.000
TOTAL AKTIVA	Rp 1.765.500.000	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.765.500.000

Jakarta, 31 Desember 2022
Direktur

ZAUKI ADA

Neraca Tahun 2022

P I NYA KAKA
LAPORAN LABA RUGI
PERIODE BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

PENDAPATAN USAHA	Rp 4.000.000.000
PEMBELIAN SPAREPART	
1. PEMBELIAN SPAREPART MESIN	Rp 2.500.000.000
BIAYA UMUM	
1 BIAYA FEE & GAJI	Rp 500.000.000
2 BIAYA TRANSPORT	Rp 60.000.000
3 BIAYA PENYUSUTAN	Rp 92.500.000
4 BIAYA KANTOR	Rp 200.000.000
5 BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN	Rp 50.000.000
6 BIAYA PAJAK	Rp 12.000.000
7 BIAYA LAIN2	Rp 20.000.000
JMLAH BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	Rp 934.500.000
JUMLAH PEMBELIAN DAN BIAYA	Rp 3.434.500.000
LABA BERSIH USAHA	Rp 565.500.000

Jakarta, 31 Desember 2022
Direktur

ZAUKI ADA

Laporan Laba/Rugi Tahun 2022

Laporan Keuangan

PT NYA RAKA
PERIODE BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

O	JENIS AKTIVA	TAHUN	UNIT	NILAI	MASA	NILAI BUKU PER	PENYUSUTAN	AKUMULASI	NILAI BUKU PEI
		PEROLEHAN		PEROLEHAN	MANFAAT	01 JANUARI 2022	TAHUN 2022	PENYUSUTAN s.d. 2022	31 DES 2022
1	MEBEL DAN PERALATAN KANTOR	2018	1 SET	500.000.000	4 TAHUN	-	-	500.000.000	
2	LAPTOP	2019	1 UNIT	20.000.000	4 TAHUN	15.000.000	5.000.000	20.000.000	
3	MOBIL	2018	1 UNIT	300.000.000	8 TAHUN	150.000.000	37.500.000	187.500.000	112.500.000
4	BANGUNAN KANTOR	2018	1 UNIT	1.000.000.000	20 TAHUN	200.000.000	50.000.000	250.000.000	750.000.000
JUMLAH				1.820.000.000		365.000.000	92.500.000	957.500.000	862.500.000

Jakarta, 31 Desember 2022
Direktur

ZAUKI ADA

Penyusutan Tahun 2022

Persiapan SPT

The screenshot shows the 'eform PDF' interface. At the top, there are three menu items: 'Arsip SPT', 'Buat SPT', and 'Unduh Adobe PDF Reader'. The 'Unduh Adobe PDF Reader' menu item is highlighted with a red box. Below the menu is a 'Viewer' section. A blue box contains the text: 'Untuk membuka dokumen formulir elektronik SPT, Anda perlu menginstal Viewer terlebih dahulu di komputer Anda. Silakan klik gambar di bawah ini.' Below this text is the Adobe Acrobat Reader DC logo, which is also highlighted with a red box. A vertical sidebar on the left contains the text 'Petunjuk Pengisian'.

Pilih Menu unduh Adobe PDF Reader, untuk mendownload Adobe PDF Reader e-form

Klik logo Adobe Acrobat reader DC untuk mendownload

Persiapan SPT

tree PDF viewer

Please select your operating system and language to download Acrobat Reader.

Operating system

Windows 10

Language

English (UK)

Version

Select a Version

Select a Version

Reader DC 2023.001.20064 English UK Windows(64Bit)

Reader DC 2023.001.20064 English UK for Windows

By clicking the "Download Acrobat Reader" button, you acknowledge that you have read and accepted all of the [Terms and Conditions](#).

Download Acrobat Reader

Pilih Jenis Operating System, sesuai dengan device yang di gunakan

Pilih Jenis Bahasa yang digunakan

Pilih versi adobe reader

Untuk formulir e-form, gunakan adobe reader 32 Bit

Persiapan SPT

Download and launch your Acrobat Reader software



Complete 100%

Step 1: Download software

Your download includes Acrobat Reader, McAfee Security Scan Plus, and McAfee Safe Connect.



Step 2: Finish installation

Open your Downloads folder and locate the Adobe Acrobat installer file, with a name like "reader[xxx]_install.exe".

Double-click the installer file to complete the installation.

[Need more help?](#)

Pastikan software acrobat reader terdownload sempurna

Downloads

Name

Date modified

Type

Size

Today

readerdc_uk_ka_mdr_install


02/04/2023 13.28

Application

1.085 KB

Buka hasil download, untuk melanjutkan install software acrobat reader

Persiapan SPT



Pastikan semua proses install adobe acrobat reader sudah selesai

Klik finish untuk menyelesaikan proses install adobe acrobat reader

Login

https://djponline.pajak.go.id/account/login

eraturan Unduh Informasi Publik Internasional Tema Reformasi Perpajakan Edukasi Pajak

djp

BERANDA BADAN ORANG PRIBADI INSTANSI PEMERINTAH KONSULTAN PAJAK PJAP

Login

NIK/NPWP

123456789000000

Kata Sandi

~~wwce3~~ wwce3

klik untuk ubah kode

Lupa Kata Sandi ?

Login

Pengguna Baru? [Daftar disini](#)

Belum Menerima Email Aktivasi ?

Login akun www.pajak.go.id

Tuliskan Nomor NPWP Badan Usaha

Tuliskan Password DJP Online

Tuliskan Kode Keamanan

Klik Tombol Login

Menu Pelaporan



Klik Menu Lapor pada halaman selanjutnya

Identitas Wajib Pajak Badan Usaha

Menu e-Form



Pilih Pelaporan

Pilih Menu e-Form

Menu e-Form

The screenshot displays the e-Form PDF interface. At the top, there are three buttons: 'Arsip SPT', 'Buat SPT', and 'Unduh Adobe PDF Reader'. The 'Buat SPT' button is highlighted with a red box. Below these buttons is a dark blue header with a hamburger menu icon and the text 'Daftar SPT'. To the right of the header is the 'e form PDF' logo. Below the header, there is a 'Tampilkan' dropdown menu set to '5' and the word 'entri'. A vertical yellow sidebar on the left contains the text 'Petunjuk Pengisian'. The main content is a table with the following columns: NO, JENIS SPT, TAHUN/MASA PAJAK, PEMBETULAN KE, STATUS, JUMLAH, SUMBER, and AKSI. The first two rows of the table are highlighted with a red box. The first row shows 'SPT SPT Masa PPh Pasal 21/26' for the year '2023/02-02' with a status of 'Kurang Bayar' and a value of '1.309.578'. The second row shows 'SPT SPT Masa PPh Pasal 21/26' for the year '2023/01-01' with a status of 'Kurang Bayar' and a value of '1.377.309'. The 'AKSI' column contains icons for each row.

NO	JENIS SPT	TAHUN/MASA PAJAK	PEMBETULAN KE	STATUS	JUMLAH	SUMBER	AKSI
1	SPT SPT Masa PPh Pasal 21/26	2023/02-02	0	Kurang Bayar	1.309.578	CSV	
2	SPT SPT Masa PPh Pasal 21/26	2023/01-01	0	Kurang Bayar	1.377.309	CSV	

Menu buat SPT

Menu arsip

Arsip SPT Masa dan SPT Tahunan

Buat SPT

Arsip SPT Buat SPT Unduh Adobe PDF Reader

eform PDF

DATA FORMULIR 1771

Petunjuk Pengisian

Tahun Pajak
2022

Jenis SPT
 Rupiah Dollar

Status SPT
 Normal Pembetulan

Pembetulan Ke
0

Hanya kirim token

Media Pengiriman Token
 Email Nomor Handphone

Pilih tahun pajak

Pilih jenis pajak dan mata uang

Status SPT
(Normal/Pembetulan)

Status Pembetulan

Media Pengiriman Token

Buat SPT

Status SPT

Normal Pembedulan

Pembedulan Ke

Hanya kirim token

Media Pengiriman Token

Email Nomor Handphone

Untuk format import CSV dan informasi lainnya dapat Anda akses pada link berikut


Laman e-Form PDF

Kirim Permintaan

Link untuk impor CSV

Menu permintaan download formulir e-form


Buat SPT



The screenshot shows the DJP (Direktori Jenderal Pajak) website interface. At the top left is the DJP logo. Below it, there are radio buttons for "Status SPT" with "Normal" selected and "Pembetulan" unselected. There are also checkboxes for "Pembetulan" and "Mediasi". A central white dialog box with a green checkmark icon contains the text "Sukses" and "Unduh formulir dan kirim token telah berhasil." (Success: Downloading the form and sending the token has succeeded). A red rectangle highlights this text. Below the dialog box is a "Tutup" (Close) button. At the bottom of the page, there is a "Laman e-Form PDF" link and a prominent orange "Kirim Permintaan" (Send Request) button.

Tunggu sampai muncul notifikasi "sukses" untuk mengunduh formulir e-Form

Buat SPT



Buka direktori penyimpanan e-form, klik kanan

Pilih, open with **adobe acrobat**

Pengisian SPT

Induk SPT 1771 e-Form

INDUK <input type="button" value="BUKA"/>		
FORMULIR 1771 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	TAHUN PAJAK 2 0 2 2
	PERHATIAN:- SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN - ISI DENGAN HURUF CETAK - BERI TANDA "X" PADA (RADIO BUTTON / CHECKBOX) YANG SESUAI	
		SPT PEMBETULAN KE 0
IDENTITAS	N P W P	01.001.002.3-004.000 <input type="checkbox"/> Bentuk Usaha Tetap (BUT)
	NAMA WAJIB PAJAK	PT NYA RAKA
	JENIS USAHA	JASA SERVIS MESIN KLU *****
	NO TELP	021 - ***** NO FAKS -
	PERIODE PEMBUKUAN	1 22 s.d. 12 22 <input type="checkbox"/> Dalam 1 Tahun Berjalan
	NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)	GEDUNG OFFICE 8 LT 18A SCBD LOT 28 JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV. 52-53 - KOTA ADM. JAKA
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN	<input type="radio"/> DIAUDIT <input checked="" type="radio"/> TIDAK DIAUDIT	
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	[REDACTED]	
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK	[REDACTED]	
NAMA AKUNTAN PUBLIK	[REDACTED]	

Identitas Wajib Pajak terisi otomatis

Pengisian SPT Lampiran Khusus 1 A

LAMPKHUS 1A

BUKA

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

1A

TAHUN PAJAK 2 0 2 2

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P 01.001.002.3-004.000

NAMA WAJIB PAJAK PT NYA RAKA

I. DAFTAR PENYUSUTAN FISKAL

Import Data

NO	JENIS HARTA	KELOMPOK HARTA	NAMA HARTA	BULAN PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN	METODE PENYUSUTAN KOMERSIAL	METODE PENYUSUTAN FISKAL	PENYUSUTAN FISKAL TAHUN INI	CATATAN
1	Harta Berwujud	Kelompok 1	MEBEL DAN PERALATAN KANTOR	1	2018	500.000.000	0	Garis Lurus	Garis Lurus	0	NILAI FISKAL HARTA
2	Harta Berwujud	Kelompok 1	LAPTOP	1	2019	20.000.000	15.000.000	Garis Lurus	Garis Lurus	5.000.000	-
3	Harta Berwujud	Kelompok 2	MOBIL	1	2018	300.000.000	150.000.000	Garis Lurus	Garis Lurus	37.500.000	-
4	Kelompok Bangunan	Permanen	BANGUNAN KANTOR	1	2018	1.000.000.000	200.000.000	Garis Lurus	Garis Lurus	50.000.000	-
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL										92.500.000	
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL										92.500.000	
SELISIH PENYUSUTAN PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF 1 ATAU ANGKA 6 HURUF 3										0	

Diisi dengan penyusutan komersial

Rows 1 to 4 of 4

PT NYA RAKA PERIODE BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

JENIS AKTIVA	TAHUN	UNIT	NILAI PEROLEHAN	MASA MANFAAT	NILAI BUKU PER 01 JANUARI 2022	PENYUSUTAN TAHUN 2022	AKUMULASI PENYUSUTAN s.d. 2022	NILAI BUKU PER 31 DES 2022
MEBEL DAN PERALATAN KANTOR	2018	1 SET	500.000.000	4 TAHUN	-	-	500.000.000	-
LAPTOP	2019	1 UNIT	20.000.000	4 TAHUN	-	5.000.000	20.000.000	-
MOBIL	2018	1 UNIT	300.000.000	8 TAHUN	150.000.000	37.500.000	187.500.000	112.500.000
BANGUNAN KANTOR	2018	1 UNIT	1.000.000.000	20 TAHUN	200.000.000	50.000.000	250.000.000	750.000.000
JUMLAH			1.820.000.000		365.000.000	92.500.000	957.500.000	862.500.000

Jakarta, 31 Desember 2022
Direktur

Pengisian SPT Lampiran 1771-VI

LAMPIRAN VI

FORMULIR 1771 - VI
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - VI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK **2 0 2 2**

DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

IDENTITAS

NPWP : 01.001.002.3-004.000

NAMA WAJIB PAJAK : PT NYA RAKA

PERIODE PEMBUKUAN : 1 22 s.d. 12 22

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP	RUPIAH	% (PERSEN)

JUMLAH PENYERTAAN MODAL **0**

Data ke- Rows to of

Lampiran 1771-VI diisi dengan : Daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi

Pengisian SPT Lampiran 1771-V

LAMPIRAN V BUKA

FORMULIR

1771 - V

LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
- DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

TAHUN PAJAK

2 0 2 2

IDENTITAS

N P W P : 01.001.002.3-004.000

NAMA WAJIB PAJAK : PT NYA RAKA

PERIODE PEMBUKUAN : 1 22 s.d. 12 22

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DEVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO	NAMA	ALAMAT	N P W P	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
				(Rupiah)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ZAUKI ADA	JL. BAHAGIA I DEPOK	12.345.678.9-448.000	600.000.000	55	0
2.	RIAN ADA	JL. SEJAHTERA 100 TANGERANG	98.765.432.1-452.000	500.000.000	45	0
JUMLAH BAGIAN A			JBA	1.100.000.000	100	0

Lampiran 1771-V Bagian A diisi dengan : Daftar pemegang saham, Identitas pemegang saham dan jumlah modal disetor sesuai dengan akta pendirian / akta perubahan terakhir

Jumlah modal disetor dan jumlah prosentase modal yang sudah disetor

Pengisian SPT

Lampiran 1771-V

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO	NAMA	ALAMAT	N P W P	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ZAUKI ADA	JL. BAHAGIA I DEPOK	12.345.678.9-448.000	DIREKTUR
2.	RIAN ADA	JL. SEJAHTERA 100 TANGERANG	98.765.432.1-452.000	KOMISARIS

Lampiran 1771-V Bagian B diisi dengan : Daftar susunan pengurus sesuai dengan akta pendirian / akta perubahan terakhir

Data ke-

Rows 1 to 2 of 2

Pengisian SPT Lampiran 1771-IV

LAMPIRAN IV		BUKA		
FORMULIR 1771 - IV	LAMPIRAN - IV			
	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN			
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		TAHUN PAJAK 2 0 2 2		
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK				
IDENTITAS	N P W P	01.001.002.3-004.000		
	NAMA WAJIB PAJAK	PT NYA RAKA		
	PERIODE PEMBUKUAN	1 22 s.d. 12 22		
BAGIAN A : Pph FINAL				
NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SBN	100.000.000	10	10.000.000
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI	0	0	0
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	0	0	0
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	0	0	0
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM	0	0	0
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
8a.	PELAKSANA KONSTRUKSI	0	0	0
8b.	PERENCANA KONSTRUKSI	0	0	0
8c.	PENGAWAS KONSTRUKSI	0	0	0
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING	0	0	0
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	0	0	0
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI	0	0	0
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	0	0	0
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	0	0	0
JUMLAH				10.000.000

Lampiran 1771-IV Bagian A
diisi dengan : PPh Final

Contoh Pengisian PPh final
atas bunga deposito

Pengisian SPT

Lampiran 1771-IV

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	0
2.	HIBAH	0
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	0
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN	0
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	0
6.	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	0
JUMLAH BAGIAN B (JBB)		0

7. JENIS PENGHASILAN LAINNYA

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO

0

Tambah Hapus Data ke-

Rows to of TOTAL BAGIAN B

Lampiran 1771-IV bagian B diisi dengan : Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak

D.1.1.32.54

Pengisian SPT Lampiran 1771-III

Pengisian lampiran 1771-III diisi bukti potong/bukti pungut yang menjadi kredit pajak pada tahun pajak

LAMPIRAN III BUKA

LAMPIRAN - III
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

TAHUN PAJAK **2022**

FORMULIR **1771 - III**

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDENTITAS
NPWP **01.001.002.3-004.000** NAMA WAJIB PAJAK **PT NYA RAKA**

PERIODE PEMBUKUAN : 1 22 s.d. 12 22

Import Data

NO.	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT	NPWP	JENIS PENGHASILAN	OBJEK POTPUT (Rupiah)	PPH POTPUT	NO BUKTI	TANGGAL BUKTI	ALAMAT PEMOTONG/ PEMUNGUT	NTPN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	CV DIAN SEJAHTERA	01.001.001.0-452.000	Pasal 23 Imbalan / Jasa Lalai	185.520.000	3.710.400	1000000028	23/02/2022	JAKARTA	

JUMLAH PPH **3.710.400**

Tambah Hapus Data ke- 1

Rows 1 to 1 of 1

TOTAL JUMLAH PPH **3.710.400**

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUT
PPH PASAL 4 AYAT (2), PASAL 16, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPPU

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NO. 01010023004000

PERIODE PEMBUKUAN : 1 22 s.d. 12 22

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG PEMOTONG/PEMUNGUT
A.1 NPWP : 01.001.002.3-004.000
A.2 NIK :
A.3 Nama : PT NYA RAKA

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm/yyyy)	Kode Objek Pajak	Sisa Penghasilan Pajak (Rp)	Insentif Tarif Lain (Rp)	Tarif (%)	PPH yang Dibayar/Dipungut (Rp)
1	24-104-24	185.520.000	0	2,00	3.710.400

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK
C.1 NPWP : 01.002.004.5-006.000
C.2 Nama Wajib Pajak : PT. XYZ
C.3 Alamat Organisasi :
C.4 Tanggal :
C.5 Nama Pemilik/Manajemen : Rian Ramdani
C.6 Pemisahan Wajib Pajak :
 pemisahan pemisahan dan Pemisahan/Pemisahan Pajak

Menu untuk menambah bukti potong/bukti pungut yang menjadi kredit pajak

Pengisian SPT

Lampiran 1771-II

Pengisian lampiran 1771-II mengacu pada laporan laba rugi

FORMULIR

1771-II

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

2 0 2 2

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

IDENTITAS

N P W P : 01.001.002.3-004.000

NAMA WAJIB PAJAK : PT NYA RAKA

PERIODE PEMBUKUAN : 1 22 s.d. 12 22

NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000
2	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	500.000.000	0	500.000.000
3	BIAYA TRANSPORTASI	0	60.000.000	0	60.000.000
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	92.500.000	0	92.500.000
5	BIAYA SEWA	0	0	0	0
6	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	0
7	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	0	0	0
8	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	0
9	BIAYA ROYALTI	0	0	0	0
10	BIAYA PEMASARAN /PROMOSI	0	0	0	0
11	BIAYA LAINYA	0	282.000.000	0	282.000.000
12	PERSEDIAAN AWAL	0	0	0	0
13	PERSEDIAAN AKHIR (-/-)	0	0	0	0
14	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13	2.500.000.000	934.500.000	0	3.434.500.000

PT NYA RAKA
LAPORAN LABA RUGI
PERIODE BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

1. PENDAPATAN USAHA Rp 4.000.000.000

2. PEMBELIAN SPAREPART
1. PEMBELIAN SPAREPART MESIN → Rp 2.500.000.000

3. BIAYA UMUM

1	BIAYA FEE & GAJI	Rp 500.000.000
2	BIAYA TRANSPORT	Rp 60.000.000
3	BIAYA PENYUSUTAN	Rp 92.500.000
4	BIAYA KANTOR	Rp 200.000.000
5	BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN	Rp 50.000.000
6	BIAYA PAJAK	Rp 12.000.000
7	BIAYA LAIN2	Rp 20.000.000

JUMLAH BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI → Rp 934.500.000

JUMLAH PEMBELIAN DAN BIAYA → Rp 3.434.500.000

LABA BERSIH USAHA → Rp 565.500.000

Jakarta, 31 Desember 2022
Direktur

ZAUKI ADA

Pengisian SPT Lampiran 1771-I

LAMPIRAN I

BUKA

FORMULIR

1771 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

TAHUN PAJAK

2 0 2 2

IDENTITAS

N P W P : 7 6 6 5 1 3 8 5 7 0 3 6 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : DUTA WISESA SERVISINDO

PERIODE PEMBUKUAN : 1 22 s.d. 12 22

NO	URAIAN	RUPIAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGRI :	
a.	PEREDARAN USAHA.....	1a. 4.000.000.000
b.	HARGA POKOK PENJUALAN.....	1b. 2.500.000.000
c.	BIAYA USAHA LAINNYA.....	1c. 934.500.000
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c).....	1d. 565.500.000
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA.....	1e. 0
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA.....	1f. 0
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f).....	1g. 0
h.	JUMLAH (1d + 1g).....	1h. 565.500.000
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 9)	2. 0
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3. 565.500.000
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4. 0

Lampiran 1771-I diisi dengan Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal)

PT NYA RAKA
LAPORAN LABA RUGI
PERIODE BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

1. PENDAPATAN USAHA	Rp 4.000.000.000
2. PEMBELIAN SPAREPART	
1. PEMBELIAN SPAREPART MESIN	Rp 2.500.000.000
3. BIAYA UMUM	
1. BIAYA FEE & GAJI	Rp 500.000.000
2. BIAYA TRANSPORT	Rp 60.000.000
3. BIAYA PENYUSUTAN	Rp 92.500.000
4. BIAYA KANTOR	Rp 200.000.000
5. BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN	Rp 50.000.000
6. BIAYA PAJAK	Rp 12.000.000
7. BIAYA LAIN2	Rp 20.000.000
JUMLAH BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	Rp 934.500.000

JUMLAH PEMBELIAN DAN BIAYA	Rp 3.434.500.000
LABA BERSIH USAHA	Rp 565.500.000

Jakarta, 31 Desember 2022
Direktur

ZAUKI ADA

Pengisian SPT Lampiran 1771-I

Lampiran 1771-I bagian penyesuaian fiskal, diisi dengan koreksi fiskal sesuai dengan laporan keuangan badan usaha

4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK.....	4.	0
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :		
	a. BIAYA YANG DIBEBAHKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA.....	5a.	0
	b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN.....	5b.	0
	c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN.....	5c.	0
	d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d.	0
	e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e.	0
	f. PAJAK PENGHASILAN	5f.	12.000.000
	g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g.	0
	h. Sanksi Administrasi	5h.	0
	i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	5i.	0
	j. SELISIH AMORTISIASI KOMERSIAL DIATAS AMORTISIASI FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	5j.	0
	k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k.	0
	l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l.	0
m. JUMLAH 5a s.d 5i :	5m.	12.000.000	
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF		
	a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	6a.	0
	b. SELISIH AMORTISIASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISIASI FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	6b.	0
	c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c.	0
	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d.	0
e. JUMLAH 6A s.d 6d	6e.	0	
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - 7A <input type="text" value="0"/> (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7.	0
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 -4 + 5m - 6e - 7b)	8.	577.500.000

PT NYA RAKA LAPORAN LABA RUGI PERIODE BERAKHIR 31 DESEMBER 2022	
1. PENDAPATAN USAHA	Rp 4.000.000.000
2. PEMBELIAN SPAREPART	
1. PEMBELIAN SPAREPART MESIN	Rp 2.500.000.000
3. BIAYA UMUM	
1 BIAYA FEE & GAJI	Rp 500.000.000
2 BIAYA TRANSPORT	Rp 60.000.000
3 BIAYA PENYUSUTAN	Rp 92.500.000
4 BIAYA KANTOR	Rp 200.000.000
5 BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN	Rp 50.000.000
6 BIAYA PAJAK	Rp 12.000.000
7 BIAYA LAIN2	Rp 20.000.000
JUMLAH BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	Rp 934.500.000
JUMLAH PEMBELIAN DAN BIAYA	Rp 3.434.500.000
LABA BERSIH USAHA	Rp 565.500.000

Jakarta, 31 Desember 2022
Direktur

ZAUKI ADA

Biaya Pajak tidak dapat menjadi pengurang pada laporan keuangan fiskal, sehingga dilakukan koreksi fiskal positif

Pengisian SPT

Induk SPT

INDUK		BUKA	
FORMULIR	1771	SPT TAHUNAN	
		PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PERHATIAN:- SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN - ISI DENGAN HURUF CETAK - BERI TANDA "X" PADA (RADIO BUTTON / CHECKBOX) YANG SESUAI	TAHUN PAJAK
		2 0 2 2	SPT PEMBETULAN KE 0
IDENTITAS	N P W P	01.001.002.3-004.000	<input type="checkbox"/> Bentuk Usaha Tetap (BUT)
	NAMA WAJIB PAJAK	PT NYA RAKA	
	JENIS USAHA	JASA SERVIS MESIN	KLU *****
	NO TELP	021 - *****	NO FAKS -
	PERIODE PEMBUKUAN	1 22 s.d. 12 22	<input type="checkbox"/> Dalam 1 Tahun Berjalan
	NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)	*****	
	PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN	<input type="radio"/> DIAUDIT <input checked="" type="radio"/> TIDAK DIAUDIT	
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK			
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK			
NAMA AKUNTAN PUBLIK			
NPWP AKUNTAN PUBLIK			
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK			
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK			
NAMA KONSULTAN PAJAK			
NPWP KONSULTAN PAJAK			

Identitas Wajib Pajak terisi otomatis

Status audit / tidak diaudit

Pengisian SPT

Induk SPT

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)		RUPIAH *)
(1)	(2)	(3)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Disisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1 577.500.000
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Disisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2 0
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3 577.500.000
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) <input type="radio"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 <input type="radio"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 <input checked="" type="radio"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) <input type="checkbox"/> Menggunakan Perhitungan Sendiri	4 63.525.000
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5 0
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6 63.525.000
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7 0
	8a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Disisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6)	8a 3.710.400
	8b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Disisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 12)	8b 0
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c 3.710.400
	9. (6 - 7 - 8c) <input checked="" type="radio"/> a.PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI <input type="radio"/> b.PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT	9 59.814.600
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a 30.000.000
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b 0
c. JUMLAH (10a + 10b)	10c 30.000.000	
D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR	11. (9 - 10c) <input checked="" type="radio"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) <input type="radio"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)	11 29.814.600
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	Tanggal 01/04/2023
	13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu: <input type="radio"/> DIRESTITUSIKAN <input type="radio"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)	

Tarif PPh dan fasilitas Pasal 31e akan terisi secara otomatis

PPh terutang tahun 2022

Kredit pajak dalam negeri → Lampiran III

Kredit pajak PPh Pasal 25 Tahun 2022

PPh Pasal 29 Tahun 2022

Pengisian SPT

Induk SPT

Induk Lanjutan 1771 diisi cara penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dan PPh final yang sudah dibayar pada tahun pajak

INDUK LANJUTAN BUKA **LAMPIRAN 8A - 6 NON KUALIFIKASI** BUKA KIRIM

Formulir 1771 Halaman 2

(1)	(2)	(3)
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a 0
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b 0
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b)	14c 0
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d 0
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e 0
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e)	14f 0
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	14g 0
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15 a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a 10.000.000
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b 0
G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	16. <input type="radio"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i> . (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)* <input checked="" type="radio"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i>	

Lampiran 8A : untuk pengisian transkrip kutipan elemen laporan keuangan

PPh final yang sudah dibayar, nominal otomatis terisi sesuai dengan nominal pada 1771-IV

Pengisian SPT

Transaksi Kutipan Elemen-elemen Laporan Keuangan

8A-6 NON-KUALIFIKASI	LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN - ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN	8A-6 TAHUN PAJAK 2022
	N P W P 01.001.002.3-004.000	
NAMA WAJIB PAJAK PT NYA RAKA		

I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS	903.000.000	1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	0
2.	INVESTASI SEMENTARA	0	2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA	0	3.	HUTANG BUNGA	0
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	4.	HUTANG PAJAK	0
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	0	5.	HUTANG DIVIDEN	0
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	6.	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	0
7.	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU	0	7.	HUTANG BANK	0
8.	PERSEDIAAN	0	8.	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	0
9.	BEBAN DIBAYAR DI MUKA	0	9.	UANG MUKA PELANGGAN	0
10.	UANG MUKA PEMBELIAN	0	10.	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	0
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0	11.	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	0
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG	0	12.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN	0
13.	TANAH DAN BANGUNAN	1.000.000.000	13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA	820.000.000	14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	0
15.	AKUMULASI PENYUSUTAN	957.500.000	15.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	0
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN SOSIALISASI	0	16.	MODAL SAHAM	1.100.000.000
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	0	17.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	0
18.	HARTA TIDAK BERWUJUD	0	18.	LABA DITAHAN TAHUN - TAHUN SEBELUMNYA	100.000.000
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	0	19.	LABA DITAHAN TAHUN INI	565.500.000
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	0	20.	EKUITAS LAIN - LAIN	0
JUMLAH AKTIVA		1.765.500.000	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.765.500.000

Lampiran I :

Diisi sesuai dengan **neraca** pada laporan keuangan badan usaha

NERACA PER 31 DESEMBER 2022	
AKTIVA	KEWAJIBAN DAN EKUITAS
AKTIVA LANCAR	HUTANG BANK
KAS / BANK	HUTANG LAIN - LAIN
PIUTANG	TOTAL KEWAJIBAN
TOTAL AKTIVA LANCAR	
AKTIVA TETAP	EKUITAS
TANAH DAN BANGUNAN	MODAL SENDIRI
AKTIVA TETAP LAINNYA	LABA DITAHAN
AKUMULASI PENYUSUTAN	LABA TAHUN BERJALAN
TOTAL AKTIVA TETAP	
TOTAL AKTIVA	TOTAL EKUITAS
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Jakarta, 31 Desember 2022
Direktur

TAMBAHAN

Pengisian SPT

Transaksi Kutipan Elemen-elemen Laporan Keuangan

Lampiran II :

Diisi sesuai dengan **Laporan laba/rugi** pada laporan keuangan badan usaha

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA / RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH	4.000.000.000
2.	PERSEDIAAN AWAL	0
3.	PEMBELIAN	2.500.000.000
4.	PERSEDIAAN AKHIR	0
5.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	2.500.000.000
6.	LABA KOTOR (1 - 5)	1.500.000.000
7.	BEBAN PENJUALAN	934.500.000
8.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	0
9.	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	565.500.000
10.	PENGHASILAN (BEBAN) LAIN	0
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	0
12.	LABA / RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	565.500.000
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	0
14.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	565.500.000
15.	POS LUAR BIASA	0
16.	LABA / RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	565.500.000
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	0
18.	LABA BERSIH (16 - 17)	565.500.000

PT NYA RAKA
LAPORAN LABA RUGI
PERIODE BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

1. PENDAPATAN USAHA	Rp	4.000.000.000
2. PEMBELIAN SPAREPART		
1. PEMBELIAN SPAREPART MESIN	Rp	2.500.000.000
3. BIAYA UMUM		
1. BIAYA FEE & GAJIL	Rp	500.000.000
2. BIAYA TRANSPORT	Rp	60.000.000
3. BIAYA PENYUSUTAN	Rp	92.500.000
4. BIAYA KANTOR	Rp	200.000.000
5. BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN	Rp	50.000.000
6. BIAYA PAJAK	Rp	12.000.000
7. BIAYA LAIN2	Rp	20.000.000
JUMLAH BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	Rp	934.500.000
JUMLAH PEMBELIAN DAN BIAYA		Rp 3.434.500.000
LABA BERSIH USAHA		Rp 565.500.000

Pengisian SPT

Transaksi Kutipan Elemen-elemen Laporan Keuangan

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO.	PIHAK - PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows

to

of

Lampiran pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa :

Diisi dengan nama pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak

Pengisian SPT

Menu Submit

<< SEBELUMNYA

Unggah

LAPORAN KEUANGAN 2022.pdf



Laporan Keuangan. File yang di Upload Berjenis pdf, Ukuran Max 20MB

Unggah



Rekapitulasi Peredaran Bruto PP 23 Tahun 2018 dan/atau PP 55 Tahun 2022. File yang Diupload Berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah



Daftar Nominatif Biaya Promosi dan/atau Biaya Entertainment. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah



Dokument-dokumen Lampiran Khusus BUT. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah



Dokument-dokumen Lampiran Khusus WP Migas. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah



Laporan Perbandingan Utang-Modal dan Laporan Utang Swasta Luar Negri. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah



Dokumen Lampiran Lainnya. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Lampiran menu submit :

Diisi dengan mengunggah laporan keuangan, rekapitulasi peredaran bruto dan lampiran lain **(format pdf)**

Pengisian SPT

Menu Submit

Silahkan masukan Kode Verifikasi yang bisa dilihat di email anda.

[Kode Verifikasi](#)

KXY233

Submit

Refresh QR Code



Lampiran menu submit :

Diisi dengan mengunggah laporan keuangan, rekapitulasi peredaran bruto dan lampiran lain (**format pdf**)

[e-Filing] Kode Verifikasi Inbox x

efiling@pajak.go.id

to me ▾

🌐 Indonesian ▾ > English ▾ [Translate message](#)

Penyampaian SPT - Online
📍 Direktorat Jenderal Pajak

Kode Verifikasi Anda adalah :

KXY233

server code: *****

Anda menerima pesan ini karena adanya permintaan kode verifikasi pengiriman SPT ke server kami. Silahkan menggunakan kode tersebut untuk kepentingan pengiriman SPT anda melalui website kami. Jika Anda merasa tidak pernah melakukan permintaan kode ini, silahkan mengabaikan/menghapus pesan ini.

Pengisian SPT

Bukti Penerimaan Elektronik

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah **Bukti** Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : PT Nya Raka

NPWP : 01.001.002.3-004.000

Tahun Pajak : 2022

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : -

Tanggal Penyampaian : *****

Nomor Tanda Terima Elektronik : *****

Terima kasih telah menyampaikan **Laporan** SPT Anda.

Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dapat diunduh di email terdaftar di akun DJP Online

PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200

